



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**  
**DENGAN**  
**AKADEMI KOMUNITAS MANAJEMEN PERHOTELAN INDONESIA**

Nomor: W.20-277.HH.04.04 TAHUN 2026

Nomor: 2211/AKOM.MAPINDO-MOU/V/2026

**TENTANG**  
**PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada hari ini Selasa, tanggal 12, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Eem Nurmanah, S.Sos., : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum**  
**M.Si.** Bali, berkedudukan di Denpasar, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum RI Nomor : M HH-21 KP.03.03 Tahun 2025 Tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Fenny Sengkey, S.E. : Direktur Akademi Komunitas Manajemen**  
**M.M.** Perhotelan Indonesia, berkedudukan di

| Pihak I                                                                               | Pihak II                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 105/YTSJ-SK/X/2016 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 136/KPT/I/2015 tentang Izin Pendirian Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia di Kabupaten Badung Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Yayasan Triatma Surya Jaya di Kabupaten Badung Provinsi Bali.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara **PARA PIHAK** di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
2. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
3. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di bidang kekayaan intelektual.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |



#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Kepala Divisi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk unit kerja dan/atau para ahli sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proposional atau sesuai dengan peran dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini;

#### **PASAL 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui *facsimile*, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

A. Untuk Pihak Pertama

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Telp/fax : (0361) 228718

E-mail : [yanaki.kemenkumhambali@gmail.com](mailto:yanaki.kemenkumhambali@gmail.com)

B. Untuk Pihak Kedua

Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia

Alamat : Jl. Kubu Gunung, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung,  
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Telp/Fax : 0361425761, 0361 412972

E-mail : [info@mapindo.ac.id](mailto:info@mapindo.ac.id)

| Pihak Pertama                                                                         | Pihak Kedua                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 10

### LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 11

### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pihak Pertama**

**Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Bali**

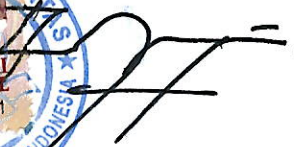


**Eem Nurmanah, S.Sos., M.Si.**

**Kepala Kantor**

**Pihak Kedua**

**Akademi Komunitas Manajemen  
Perhotelan Indonesia**



**Fenny Sengkey, S.E., M.M.**

**Direktur**